



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WATUAGUNG

PENGUMUMAN
NOMOR: 001/Peng.PPS/I/2023
TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - d. berdomisili dalam wilayah kerja;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4-5;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa Watuagung paling lambat tanggal 31 Januari 2022 melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Watuagung

Alamat : Kantor Desa Watuagung

Kontak : 1. NGARIF Hp. 085 334 828 769
2. ANANG NASRUL WAFA Hp. 082 232 961 011
3. EKO HADI CAHYONO Hp. 082 234 393 045

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Watuagung, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU

Kabupaten/Kota Trenggalek
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Watuagung

(NGARIF)